



## PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEWA ALIT KRISNA MERANGGI PUTRA  
ALIAS ALIT;
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KTP, Jalan Gajah Mada No 78, Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semara Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan alamat tinggal Perumahan Panji Shanti Residence , Jalan Ki Barak Panji, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri , Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Indah Elysa, SH,M.PdI, CLA.,MH dan Syah Tajir, SH,MH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “ Indah Associate” Jalan Tukad Pancoran Blok J No 1 Denpasar dan di Jalan Ratulangi no 3 X Penarukan, Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 35/Enz.2/ BII/10/2023 sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit**, bersama sama dengan saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Pancasari, Desa Pencasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



**menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni jenis MDMA”, yakni berupa 5 (lima) buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram dan 5 (lima) buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi 29.066 butir dengan berat 8.720 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wita, saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang saat itu sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIb Singaraja, dihubungi melalui sambungan handphone/telephone oleh seseorang yang mengaku bernama Mantik, dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa mengambil mobil yang berisi paket Narkotika jenis ekstasi di Denpasar, kemudian saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode memberitahukan biasa menyuruh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wita, Mantik kembali menghubungi saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode lalu memberikan handphone tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama Abang, kemudian saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode bicara dengan Abang yang intinya bermufakat kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode agar mencarikan orang, nanti akan ada hitung-hitungannya.

Sekitar jam 16.00 Wita saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode menghubungi saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek intinya menyuruhnya untuk mengambil mobil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis ekstasi dan untuk upahnya ada hitung-hitungannya. Kemudian atas informasi tersebut saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun saksi I Gst Ngr Bagus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Tri Adhi Putra Alias Pongek memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa mengambil dan akan mencari orang untuk mengambil mobilnya.

Sekitar jam 16.30 WITA saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek menelpon saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim yang intinya menyuruh untuk mengambil mobil beserta suratnya, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mau mengambil mobil tersebut. Kemudian saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek memberitahu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim bahwa temannya yang memberitahu posisi mobil yang akan diambil. Setelah itu saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek memberikan nomor handphone saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode. Kemudian saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek mentransfer uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk ongkos Gojek, tidak lama kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek yang intinya memberitahukan bahwa sudah dihubungi oleh saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode dan sudah menerima sharelok / tempat pengambilan mobilnya yang berada di daerah *Burger King Sunsedroad, Sunsedpoint*, lalu menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk mengikuti arahnya.

Bahwa sekitar jam 17.55 Wita, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di daerah Sunsedroad Jl. Sharaswati lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode sudah sampai di lokasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu ada lapangan untuk parkir mobil disitu dan terdapat beberapa mobil putih yang parkir disitu, sambil bicara melalui telpon saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berjalan menuju lapangan dan menghitung mobil warna putih yang parkir dilapangan tersebut berjumlah sekitar lima mobil dan hal tersebut langsung saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim beritahukan ke saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, setelah itu saksi Bimantha dikirimi foto mobil warna putih Toyota Agya dari saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode. Lalu saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode menelpon dan memberitahu bahwa kunci mobilnya di Weaper depan sambil komunikasi di telpon, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di mobil yang dituju lalu saksi Bimantha Wijaya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Alias Bimbim melihat di weaper ada remote mobil, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengambil remote dan membuka mobil dan melihat kunci mobil masih nyantol. Lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan hal tersebut kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode yang kemudian menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim jalan dan langsung ke rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek. Setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengendarai mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE menuju ke rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek dan dalam perjalanan Bimantha menelpon saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek dan saat itu saksi Pongek meminta agar jangan periksa apa-apa di dalam mobil.

Bahwa sekitar jam 18.55 WITA ketika di perjalanan menuju rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di Perempatan Lampu Lalu lintas Jl. Gatot Subroto Barat, No 888 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, mobil yang dikendarai oleh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim di berhentikan dan ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, karena membawa Narkotika jenis Ekstasi. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil telah ditemukan sebuah koper berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada petugas bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek untuk mengambil mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE tersebut untuk diserahkan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di rumahnya Jalan Jayakarta, Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berikut mobil beserta Ecstasy yang diamankan dan oleh petugas diminta menunjukkan rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek.

Bahwa sekitar jam 19.05 WITA dibawah pengawasan polisi, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di depan rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di Jl. Jayakarta I No 2C Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dengan membawa mobil Toyota Agiya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu kepada Polisi

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



bahwa saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek berdiri di depan rumahnya tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, kendaraan Toyota Agya dengan Plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra Alias Alit yang posisinya berada di Singaraja Bali.

Bahwa Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode pada tanggal 26 Juni 2023 Sekitar jam 18.30 WITA yang intinya diperintahkan untuk mengambil mobil dari saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek serta diminta untuk menghubungi Mantik, kemudian terdakwa langsung menghubungi Mantik lewat pesan (DM) Instagram yang intinya Mantik posisinya di Jakarta dan meminta agar mengabarinya jika barang (paket narkoba jenis ecstasy) telah diterima terdakwa.

Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Juni 2023 Sekitar jam 00.18 Wita Terdakwa berkomunikasi via chat kepada saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek agar cepat berangkat menuju Singaraja, kemudian Sekitar jam 04.50 Wita, saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek mengirim lokasi (*Shareloc*) daerah Pancasari kepada Terdakwa, dan sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Dewa Made Yudana Putra dan Dudung dengan mengendarai mobil berangkat menuju tempat yang telah di kirim (*Shareloc*) oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa sampai di lokasi sesuai google map yang dikirimkan oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, dan melihat mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE lalu, Terdakwa turun dari mobil untuk mendekati dan menerima mobil yang dikendarai oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan mendekati Mobil dan saat itu sudah menunggu anggota Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Bahwa saat itu petugas kepolisian juga memperlihatkan 1 unit Mobil Toyota Agya warna putih Nopol F 1741 AE serta 1 (satu) koper warna silver yang di dalamnya berisi:

- a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto;
- b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
- c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras;
- d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.

Oleh terdakwa barang tersebut diakui adalah barang yang rencananya akan diambil dari I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek atas perintah Mantik dan saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, namun belum sempat diserahkan, terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian.

Bahwa barang Bukti berupa tablet setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2968/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa yang disita dari I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, Dewa Alit Krisna Meranggi Putra dan I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I Jenis MDMA tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



## Kedua

Bahwa Terdakwa **Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit**, bersama sama dengan saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Pancasari, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MDMA, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yakni berupa 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru yang merupakan Narkotika jenis Ecstasi dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram dan 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange yang merupakan Narkotika jenis Ekstasi 29.066 butir dengan berat 8.720 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wita, saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang saat itu sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIB Singaraja, dihubungi melalui sambungan handphone/telephone oleh seseorang yang mengaku bernama Mantik, dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa mengambil mobil yang berisi paket Narkotika jenis ekstasi di Denpasar, kemudian saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode memberitahukan biasa menyuruh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wita, Mantik kembali menghubungi saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode lalu memberikan handphone tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama Abang, kemudian saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode bicara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



dengan Abang yang intinya bermufakat kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode agar mencarikan orang, nanti akan ada hitung-hitungannya.

Sekitar jam 16.00 Wita saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode menghubungi saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek intinya menyuruhnya untuk mengambil mobil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi dan untuk upahnya ada hitung-hitungannya. Kemudian atas informasi tersebut saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Namun saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa mengambil dan akan mencarikan orang untuk mengambil mobilnya.

Sekitar jam 16.30 WITA saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek menelpon saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim yang intinya menyuruh untuk mengambil mobil beserta suratnya, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mau mengambil mobil tersebut. Kemudian saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek memberitahu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim bahwa temannya yang memberitahu posisi mobil yang akan diambil. Setelah itu saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek memberikan nomor handphone saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode. Kemudian saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek mentransfer uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk ongkos Gojek, tidak lama kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim menelpon saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek yang intinya memberitahukan bahwa sudah dihubungi oleh saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode dan sudah menerima sharelok / tempat pengambilan mobilnya yang berada di daerah *Burger King Sunsedroad, Sunsedpoint*, lalu menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim untuk mengikuti arahnya.

Bahwa sekitar jam 17.55 Wita, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di daerah Sunsedroad Jl. Sharaswati lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode sudah sampai di lokasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu ada lapangan untuk parkir mobil disitu dan terdapat beberapa mobil putih yang parkir disitu, sambil bicara melalui telpon saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Bimantha Wijaya Alias Bimbim berjalan menuju lapangan dan menghitung mobil warna putih yang parkir dilapangan tersebut berjumlah sekitar lima mobil dan hal tersebut langsung saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim beritahukan ke saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, setelah itu saksi Bimantha dikirimi foto mobil warna putih Toyota Agya dari saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode. Lalu saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode menelpon dan memberitahu bahwa kunci mobilnya di Weaper depan sambil komunikasi di telpon, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di mobil yang dituju lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim melihat di weaper ada remote mobil, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengambil remote dan membuka mobil dan melihat kunci mobil masih nyantol. Lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan hal tersebut kepada saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode yang kemudian menyuruh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim jalan dan langsung ke rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek. Setelah itu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim mengendarai mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE menuju ke rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek dan dalam perjalanan Bimantha menelpon saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek dan saat itu saksi Pongek meminta agar jangan periksa apa-apa di dalam mobil.

Bahwa sekitar jam 18.55 WITA ketika di perjalanan menuju rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di Perempatan Lampu Lalu lintas Jl. Gatot Subroto Barat, No 888 Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, mobil yang dikendarai oleh saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim di berhentikan dan ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, karena membawa Narkotika jenis Ekstasi. Pada saat dilakukan penggeledahan didalam mobil telah ditemukan sebuah koper berisi tablet Narkotika jenis Ekstasi, lalu saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahukan kepada petugas bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek untuk mengambil mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE tersebut untuk diserahkan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di rumahnya Jalan Jayakarta, Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim berikut mobil beserta

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



Ecstasy yang diamankan dan oleh petugas diminta menunjukkan rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek untuk dilakukan penangkapan terhadap saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek.

Bahwa sekitar jam 19.05 WITA dibawah pengawasan polisi, saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim sampai di depan rumah saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek di Jl. Jayakarta I No 2C Gatot Subroto Tengah, Dangin Puri Kaje, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dengan membawa mobil Toyota Agiya dengan plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi, kemudian saksi Bimantha Wijaya Alias Bimbim memberitahu kepada Polisi bahwa saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek berdiri di depan rumahnya tersebut, dan tidak lama kemudian polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, kendaraan Toyota Agya dengan Plat Polisi F 1741 AE yang berisi Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra Alias Alit yang posisinya berada di Singaraja Bali.

Bahwa Terdakwa yang telah dihubungi oleh saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode pada tanggal 26 Juni 2023 Sekitar jam 18.30 WITA yang intinya diperintahkan untuk mengambil mobil dari saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek serta diminta untuk menghubungi Mantik, kemudian terdakwa langsung menghubungi Mantik lewat pesan (DM) Instagram yang intinya Mantik posisinya di Jakarta dan meminta agar mengabarkannya jika barang (paket narkoba jenis ecstasy) telah diterima terdakwa.

Bahwa kemudian Pada tanggal 27 Juni 2023 Sekitar jam 00.18 Wita Terdakwa berkomunikasi via chat kepada saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek agar cepat berangkat menuju Singaraja, kemudian Sekitar jam 04.50 Wita, saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek mengirim lokasi (*Shareloc*) daerah Pancasari kepada Terdakwa, dan sekitar jam 05.30 Wita Terdakwa bersama temannya yaitu saksi Dewa Made Yudana Putra dan Dudung dengan mengendarai mobil berangkat menuju tempat yang telah di kirim (*Shareloc*) oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, kemudian sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa sampai di lokasi sesuai google map yang dikirimkan oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Adhi Putra Alias Pongek, dan melihat mobil Toyota Agya dengan plat Polisi F 1741 AE lalu, Terdakwa turun dari mobil untuk mendekati dan menerima mobil yang dikendarai oleh saksi I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan mendekati Mobil dan saat itu sudah menunggu anggota Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan badan ditemukan 1 buah Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640.

Bahwa saat itu petugas kepolisian juga memperlihatkan 1 unit Mobil Toyota Agya warna putih Nopol F 1741 AE serta 1 (satu) koper warna silver yang di dalamnya berisi:

- a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
- b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
- c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
- d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.

Oleh terdakwa barang tersebut diakui adalah barang yang rencananya akan diambil dari I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek atas perintah Mantik dan saksi I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, namun belum sempat diserahkan, terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian.

Bahwa barang Bukti berupa tablet setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2968/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, bahwa barang bukti berupa yang disita dari I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra Alias Pongek, Dewa Alit Krisna Meranggi Putra dan I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode, **Positif** mengandung **MDMA** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis MDMA tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan dan pihak yang berwenang lainnya dan tidak dalam pengobatan maupun tidak dalam suatu penelitian.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ( Eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr atas nama Terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg.Perkara :PDM- 35/ Enz.2/ Bll/ 10/ 2023 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



1. Menyatakan terdakwa **Dewa Alit Krisna Meranggi Putra Alias Alit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dewa Alit Krisna Meranggi Putra Alias Alit** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
    - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
    - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
    - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
    - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.
  2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
  3. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542 .
  4. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640.
  5. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090
  6. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
  7. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE,  
**Digunakan dalam berkas perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Paranata Alias Ode;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca, Putusan Sela Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr atas nama Terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias Alit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:
    - a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto .

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



- b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto.
  - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
  - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan;
2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119;
  3. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542;
  4. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640;
  5. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090;
  6. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
  7. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE, Dipergunakan dalam perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 124/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124 / Pid.Sus / 2023 / PN Sgr tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 22 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2024 dan Relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (surat tercatat) perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja masing - masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 1 Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr. tanggal 14 Maret 2024 .
3. Mengadili sendiri perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN.Sgr atas nama terdakwa I Gst Ngr Bagus Tri Adhi Putra alias Pongek
4. Menyatakan terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra Alias Alit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu kami.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Koper warna silver didalamnya berisi:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



- a) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna biru diduga Narkotika jenis Ecstasy dengan jumlah 29.733 butir dengan berat 8.920 gram Brutto
  - b) 5 buah Plastik bening masing-masing berisi tablet warna orange diduga Narkotika jenis Ecstasy 29.066 butir dengan berat 8.720 gram brutto
  - c) 2 buah Plastik warna hitam masing-masing berisi beras ;
  - d) 8 buah Plastik bening masing-masing berisi makanan hewan.
2. 1 unit Handphone merek Redmi simcard 085934830403 dengan Imei : 863883051454119
  3. 1 unit Handphone merek Xiaomi simcard 085979242110 dengan Imei 86979203118542
  4. 1 unit Handphone merk Realme warna biru nomor WhatsApp 08129366121222 dengan Imei 1:864184065396357 dan Imei 2 :86418406539640
  5. Handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 081330343090
  6. 1 unit Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE berikut remote dan kuncinya;
  7. 1 buah STNK Mobil Toyota Agiya warna putih Nopol F 1741 AE, Dipergunakan dalam perkara atas nama I Dewa Gede Krisna Pranata alias Ode
7. Biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Dewa Alit Krisna Meranggi Putra alias

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS



Alit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama, sesuai pula dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya juga sudah benar. Dengan demikian guna mempersingkat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama secara mutadis mutandis diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dimana tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas ) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut tidaklah beralasan karena telah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan dengan seksama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 14 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami yang terdiri dari Nuruli Mahdilis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, S.H, M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS*



2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta I Nyoman Dana, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Nyoman Somanada, S.H, M.H

Nuruli Mahdilis, S.H.,M.H.

T.t.d

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT DPS